



PUTUSAN

NOMOR : 125/PDT/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. Dra. Hj. Andi Nabarasiah alias Hj. Bau Lila Makkoelaoe, tempat, tanggal lahir : Pinrang, 21 Maret 1950, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 6 (Kompleks Soraja), RT/RW 003/003, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut sebagai :
Pembanding I Juga Terbanding semula Penggugat I
2. Bau Mane'ne Makkoelaoe, tempat, tanggal lahir : Makassar, 10 Desember 1956, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 6 (Kompleks Soraja), RT/RT 003/003, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut sebagai :
Pembanding II Juga Terbanding semula Penggugat II ;
3. Drs. Bau Sawerigading Makkoelaoe, tempat, tanggal lahir : Pinrang, 25 Desember 1960, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 6 (Kompleks Soraja), RT/RW 003/003, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut sebagai :
Pembanding III Juga Terbanding semula Penggugat III ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

1. Abdullah, S.H.,
2. Burhan Dina, S.H.

Keduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Abdullah, S.H. & Rekan yang berkedudukan/ berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C. No. 90 Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019 yang selanjutnya

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.125/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai : Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat ;

MELAWAN

1. Haji Latif, bertempat tinggal di Dusun Tanah Cicca II, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I Juga Pembanding semula Tergugat I** ;
2. Nyonya Hj. Mutti Latif, bertempat tinggal di Dusun Tanah Cicca II, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II Juga Pembanding semula Tergugat II** ;
3. Murni binti H. Latif, bertempat tinggal di Dusun Tanah Cicca II, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III Juga Pembanding semula Tergugat III** ;
4. Firman, bertempat tinggal di Dusun Tanah Cicca II, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV Juga Pembanding semula Tergugat IV** ;
5. I Muli, bertempat tinggal di Dusun Tanah Cicca II, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI Juga Pembanding semula Tergugat VI** ;
6. Bahar, bertempat tinggal di Dusun Tanah Cicca II, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII Juga Pembanding semula Tergugat VII** ;
7. Yuli binti Suku, bertempat tinggal di Dusun Tanah Cicca II, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut **Terbanding IX Juga Pembanding semula sebagai Tergugat IX** ;

Untuk **Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djalaluddin Djalil, S.H., dan Nanang, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat Djan's & Associate yang berkantor di Jalan Kumala

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 98/106 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2019, selanjutnya masing-masing disebut sebagai Para Terbanding Juga Para Pembanding semula Para Tergugat ;

DAN

1. Takdir, bertempat tinggal di Dusun Tanah Cicca II, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat V** ;
2. Sumarni binti Suku, bertempat tinggal di Dusun Tanah Cicca II, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat VIII** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2020 Nomor : 125/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2020 Nomor : 125/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang terurai dan tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 5/Pdt.G./2020/PN Pin, tanggal 30 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX ;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini sebesar Rp.2.819.000 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah) ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin, tanggal 30 Oktober 2019 tersebut telah diberitahu secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 5 November 2019, karena tidak hadir pada waktu putusan dibacakan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin, tanggal 30 Oktober 2019 tersebut telah diberitahu secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 5 November 2019, karena tidak hadir pada waktu putusan dibacakan ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 9/BD/Pdt.G/2019/PN Pin yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2019 Kuasa Hukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin., tanggal 30 Oktober 2019 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/ Pdt.G/2019/PN Pin yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Para Terbanding Juga Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Desember 2019 ;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/ Pdt.G/2019/PN Pin yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 18 November 2019 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/ Pdt.G/2019/PN Pin yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 18 November 2019 ;

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding juga Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 12 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 16 Desember 2019 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,VI,VII,IX pada tanggal 2 Januari 2020 , kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 19 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 19 Desember 2019 ;

Membaca, Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,VI,VII,IX tertanggal 8 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 8 Januari 2020 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Para Pembanding juga Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2020 , kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 14 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 14 Januari 2020 ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 10/BD/Pdt.G/2019/PN Pin yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2019 Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX telah mengajukan permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin., tanggal 30 Oktober 2019 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/ Pdt.G/2019/PN Pin yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 November 2019 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/ Pdt.G/2019/PN Pin yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 22 November 2019 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/ Pdt.G/2019/PN Pin yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 22 November 2019 ;

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX tertanggal 7 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 8 Januari 2020 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2020 , kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 14 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 14 Januari 2020 ;

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 November 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III,IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX pada tanggal 8 Desember 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 25 November 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 28 November 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat, mengemukakan keberatan-keberatan/alasan-alasan banding sebagai berikut :

Alasan-Alasan keberatan Banding :

Pengadilan Tingkat Pertama in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini, yakni tat kala Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya mengatakan, bahwa :

- > Dalil atau posita atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat dasar hukumnya (*Rechtelijke Grond-nya*) tidak jelas, oleh karena meskipun dasar faktanya (*Feitelijke Grond-nya*) mendalilkan sebagaimana di dalam positan gugatannya pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana tersebut di atas, namun Para Penggugat di dalam surat gugatannya tidak secara rinci menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara Almarhumum Haji Andi Makkoelaoe (H. A. Makkulau) bersama dengan Istrinya yaitu Almarhumah Hj. Andi Rukiah (orang tua Para Penggugat) maupun Para Penggugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa ;
- > Selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perimbangan hukum putusannya mengatakan, bahwa di mana dasar gugatan adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum mengenai sengketa kepemilikan antara para pihak terkait dengan tanah obyek sengketa, namun Para Penggugat di dalam surat gugatannya tidak secara rinci menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa **A, B, C dan D** adalah tanah sawah peninggalan atau warisan dari Almarhum Haji Andi Makkoelaoe (H. A. Makkulau) bersama dengan Istrinya yaitu Almarhumah Hj. Andi Rukiah, namu di dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak dapat menyebutkan alas hak atau dasar hukum tentang hubungan hukum antara Haji Andi Makkoelaoe (H. A. Makkulau) dengan Istrinya yaitu Hj. Andi Rukiah (orang tua Para Penggugat) atau pun Para Penggugat terhadap tana obyek sengketa tersebut ;

- > Sejak kapan dan bagaimana penguasaan Almarhum Haji Andi Makkoelaoe (H. A. Makkulau) bersama dengan Istrinya yaitu Almarhumah Hj. Andi Rukiah (orang tua Para Penggugat) atas tanah obyek sengketa tersebut ;
- > Oleh karena dalil posita atau atau fundamentum petendi gugata Penggugat dasar hukumnya (Rechtelijke Grond-nya) tidak sesuai dengan faktanya (Feitelijke Grond-nya), maka formulasi gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, abscuur libel.

Bapak Ketua Majelis Hakim Banding Yth ;

Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak memahami dan tidak mengerti dengan baik dalil-dalil *Posita* **atau** Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat I, II dan III dasar hukumnya (Rechtelijke Grond-nya). Oleh karena pada dalil-dalil *Posita* atau Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat I, II dan II / Pembanding I, II dan III adalah sangat jelas memuat 2 (dua) *anasir* atau unsur yaitu : **(1) Dasar Hukum** (Rechtelijke Grond), **dan 2 (dua) Dasar fakta** (Feitelijke Grond). Hal mana ke-dua unsur tersebut adalah sangat terperinci terurai pada *dalil-dalil Posita* **atau** Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III, yakni segai berikut :

1. Bahwa di dalam posita atau fundementum petendi point 1, 2, 3, dan **5** Gugatan Penggugat I, II dan III/Para Pembanding adalah jelas sangat

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



terperinci disebutkan baik mengenai asal-usul tanah obyek sengketa A, B, C dan D tersebut, maupun hubungan hukum antara Almarhum HAJI ANDI MAKKOELAOE (H. A. MAKKULAU) dengan Istrinya yaitu Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH (orang tua Penggugat I, II dan III/Para Pembanding) dengan tanah obyek sengketa A, B, C dan D tersebut. Oleh karena di dalam dalil-dalil Posita atau Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat I, II dan III/Para Pembanding secara tegas disebutkan, bahwa tanah sawah obyek sengketa A, B, C dan D tersebut adalah peninggalan (warisan) dari Aim. HAJI ANDI MAKKOELAOE dengan Istrinya yaitu Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH, di mana pada awal-mulanya tanah peninggalan (warisan) dari Aim. HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Istrinya yaitu Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH tersebut adalah berupa tanah rawa-rawa ;

2. Bahwa di mana tanah rawa-rawa tersebut oleh HAJI ANDI MAKKOELAOE mempercayakan kepada PUANG MALINGA untuk mencari orang yang bisa memelihara ikan air tawar di tanah rawa-rawa tersebut. Oleh karena itu, PUANG MALINGA menyuruh dan mempercayakan kepada LA BANGNGA alias AMBO SINGARA dan PUANNA MAMING untuk memelihara ikan air tawar di tanah rawa-rawa milik HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Hj. ANDI RUKIAH tersebut, atau lebih jelasnya vide point **5 (lima)** dan point **6 (enam)** Posita Gugatan Penggugat I, II dan III tersebut ;
3. Bahwa oleh karena di dalam Posita Gugatan Penggugat I, II dan III telah beberapa kali disebutkan secara jelas dan nyata, bahwa Penggugat I, II dan III adalah anak/ahli waris sah dari Aim. HAJI ANDI MAKKOELAOE dengan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH, hal mana tersebut adalah tidak dibantah oleh Tergugat-Tergugat baik pada Eksepsinya maupun pada Jawabannya dan Dupliknya, demikian pula tanah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut adalah telah beberapa kali disebutkan secara tegas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut adalah tanah peninggalan (warisan) dari Aim. HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH tersebut. Di mana tanah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut pada awal mulanya adalah berupa tanah rawa-rawah ;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



4. Bahwa juga pada point 7 dan 10 Posita atau *Fundamentum Petendi* Gugatan Penggugat I, II dan III/Para Pembanding secara tegas disebutkan, bahwa dilibatkannya ahli waris Almarhum LA SUKU alias SUKU DAMING sebagai pihak atau sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata ini yaitu I MULI (Janda Aim. LA SUKU alias SUKU DAMING) sebagai Tergugat VI, dan anak-anaknya yaitu BAHAR sebagai Tergugat VII, SUMARNI Binti SUKU sebagai Tergugat VIII dan YULI Binti SUKU sebagai Tergugat IX, serta hal tersebut telah dijelaskan kembali oleh Penggugat I, II dan III/Para Pembanding pada halaman 2 dan 3 Repliknya ;

Bahwa perlu diingat dan disadari, bahwa terhadap tanah sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut adalah sudah pernah digugat oleh Penggugat I, II dan III pada Perkara Perdata terdahulu yaitu Perkara No. 10/Pdt.G/2018/PN. PIN., dan terhadap Gugatan Perdata No. 10/Pdt.G/2018/PN. Pin tersebut adalah telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pinrang pada **tanggal 02 Januari 2019**, dengan amar putusannya adalah menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Dengan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 10/Pdt.G/2018/PN. Pin tanggal 02 Januari 2019 a quo, yaitu Gugatan Penggugat I, II dan III tersebut masih kekurangan pihak yaitu ahli waris dari Aim. LA SUKU alias SUKU DAMING harus dilibatkan sebagai pihak (subyek hukum) dalam perkara tersebut. Jadi, dengan ditariknya ahli waris Aim. LA SUKU alias SUKU DAMING sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka jelas Gugatan Para Penggugat tidak membingungkan, melainkan menyempurnakan formal Gugatan Penggugat I, II dan III tersebut ;

5. Bahwa sedangkan Dasar faktanya (*Feitelijke Grond-nya*) adalah juga secara tegas disebutkan secara terinci pada dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan II. Oleh karena di dalam Posita Gugatan Para Penggugat/Pembanding I, II dan III secara nyata menjelaskan dan menegaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



(*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum, yang berkaitan langsung antara Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan II dengan materi atau obyek sengketa maupun dengan Para Tergugat/Para Terbanding. Hal mana tersebut adalah dapat dilihat dan dibaca mulai dari point **6, 7, 8, 9, 10, 11** dan seterusnya ... Posita **atau Fundamentum Petendi** Gugatan Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III. Oleh karena dalil-dalil Posita **atau Fundamentum Petendi** Gugatan Penggugat I, II dan III/Pembandin(g I, II dan III secara tegas mengatakan

- a. Bahwa setelah LA BANGNGA alias AMB0 SINGARA dan PU ANNA MAMING atau orang-orang kepercayaan PUANG MALINGA tersebut selesai menangkap ikan atau panen ikan di obyek sengketa **A, B** dan **C** tersebut, maka **LA BANGNGA** biasanya membawakan ikan hasil tangkapannya (panennya) dari obyek sengketa **A, B** dan **C** tersebut kepada ke-dua orang tua ParaPenggugat tersebut yaitu HAJI ANDI MAKKOELAOE (HAJI ANDI MAKKULAU) dan Hj. ANDI RUKIAH ;
- b. Bahwa pada **tahun 1990**, tanah obyek sengketa **A, B** dan **C** milik sah HAJI ANDI MAKKOELAOE dengan Hj. ANDI RUKIAH **tersebut** mulai dibuka dan/atau dicetak menjadi sawah oleh LA DAMING, HAJI LATIF (Tergugat I) dan LA SUKU alias SUKU DAMING yaitu suami I MULI (Tergugat VI) dan ayah/Bapak dari BAHAR (Tergugat VII), SUMARNI Binti SUKU (Tergugat VIII), YULI Binti SUKU (Tergugat IX) tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat I, II dan III sebagai ahli waris sah dari Aim. Haji ANDI MAKKOELAOE dan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH yang berhak atas tanah obyek sengketa a quo. Oleh karena keadaan tanah obyek sengketa **A, B** dan **C** tersebut pada waktu itu (**tahun 1990**) adalah masih berupa tanah rawa- rawa atau sebagaimana yang disebutkan pada **point 3 Posita Gugatan** ini di atas, karenanya lama dikerjakan baru menjadi sawah yaitu nanti pada tahun **1995** baru tanah obyek sengketa **A, B** dan **C** tersebut menjadi sawah, yakni kurang lebih **3 (tiga) tahun** setelah HAJI ANDI MAKKOELAOE meninggal dunia baru tanah obyek sengketa **A, B** dan **C** tersebut menjadi tanah sawah ;

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



- c. Bahwa setelah tanah obyek sengketa **A, B dan C** sudah menjadi sawah, maka tanah sawah obyek sengketa **A** tersebut adalah dikuasai dan dikelola atau digarap oleh **LA DAMING dan LA SUKU alias SUKU DAMING**, sedangkan tanah sawah obyek sengketa **B dan C** adalah dikuasai dan digarap oleh **HAJI LATIF (Tergugat I)** bersama dengan **Istrinya yaitu Nyonya Hj. MUTTI LATIF (Tergugat II)** ;
- d. Bahwa pada tahun **2000**, Tergugat I merubah fungsi dan/atau mengalihfungsikan tanah obyek sengketa **D** tersebut dari tanah darat (tanah kebun) menjadi tanah sawah, dan setelah tanah obyek sengketa **D** tersebut sudah menjadi sawah pada tahun **2000**, maka pada tahun **2000** itu pula oleh Tergugat I memberikan dan menyerahkan sawah obyek sengketa **D** tersebut kepada anak kandungnya yang bernama **MURNI Binti H. LATIF (Tergugat III)**. Oleh karena itu sejak dari tahun **2000** sampai dengan sekarang tanah sawah obyek sengketa **D** tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat III, namun tanah sawah obyek sengketa **D** tersebut adalah tetap digarap atau kekeijakan oleh Tergugat I sampai dengan sekarang ;
- e. Bahwa Tergugat I tidak puas kalau hanya mengambil alih dan menguasai secara tidak sah sawah obyek sengketa **B, C dan D** peninggalan Aim. **HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH** tersebut, karenanya pada **tahun 2016** Tergugat I melarang **LA DAMING** menggarap sawah obyek sengketa **A** yang selama ini digarap dan dikerjakan oleh **LA DAMING** bersama dengan **LA SUKU alias SUKU DAMING** (semasa hidupnya **LA SUKU alias SUKU DAMING**), lalu Tergugat I tersebut mengambil alih dan menguasai secara tidak sah sawah obyek sengketa **A** tersebut bersama dengan Tergugat VI (**I MULI**) dan anak-anak **LA SUKU alias SUKU DAMING** dengan Tergugat VI (**IMULI**) yaitu Tergugat VII (**BAHAR**), Tergugat VIII (**SUMARNI Binti SUKU**) dan Tergugat IX (**YULI Binti SUKU**) tersebut ;
- f. Bahwa setelah Tergugat I mengambil alih dan menguasai secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa dan tidak sah sawah obyek sengketa **A** tersebut pada bulan Januari tahun 2016, lalu kemudian pada bulan Januari tahun 2016 **itu pula** Tergugat I (Haji LATIF) bersama dengan Tergugat VI (I MULI) **menyuruh** Tergugat IV (FIRMAN), Tergugat V (TAKDIR) **dan** Tergugat VII (BAHAR) untuk mengerjakan atau menggarap sawah obyek sengketa **A** tersebut ;

- g. Bahwa juga pada **tahun 2016**, Tergugat I memanggil dan menyuruh **Tergugat V (TAKDIR)** untuk membantu Tergugat I menggarap (mengerjakan) tanah sawah obyek sengketa **C dan D** tersebut ;
- h. Bahwa Tergugat I telah mendaftarkan namanya pada surat-surat sawah obyek sengketa **B** dan nama Tergugat II pada surat-surat tanah sawah **C**, serta nama anaknya yaitu MURNI Binti H. LATIF (Tergugat II) pada surat-surat tanah obyek sengketa **D** tersebut, seperti pada DHKP, SPPT (PBB) **dan** Petak Blok dari tanah sawah obyek sengketa **B, C dan D** tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dengan Penggugat I, II dan III selaku ahli waris sah dari Aim. HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH yang berhak atas tanah sengketa **B, C dan D** tersebut ;

SIMPULAN

- Oleh karena dalil-dalil Posita **atau** *Fundamentum Petendi* Gugatan Penggugat I, II dan III/Pembandin(g I, II dan III sebagaimana yang dikemukakan dan diuraikan di atas, adalah sangat jelas memuat 2 (dua) anasir yang pokok yaitu Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*). Hal mana ke-dua unsur pokok tersebut adalah sangat jelas dan terperinci disebutkan dan terurai pada Posita atau *Fundamentum Petendi* Gugatan Penggugat I, II dan III/Pembandin(g I, II dan III ;
- Oleh karena Dasar faktan (*Feitelijke Grond*) adalah juga secara tegas disebutkan secara terinci pada dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III. Oleh karena di dalam Posita Gugatan Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III secara nyata menjelaskan dan menegaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum, yang berkaitan langsung antara Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan II dengan materi atau obyek sengketa maupun dengan Para Tergugat/Para Terbanding ;

- Dengan demikian Gugatan Penggugat I, II dan III / Pembanding I, II dan III adalah Gugatan yang baik dan sempurna dan bukannya Gugatan yang kabur/gelap atau "*abscuur libel*" ;
- Oleh karena itu, telah jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukum putusannya adalah jelas merupakan pendapat dan atau pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak benar dalam menilai kesempurnaan suatu Gugatan ;

6. Bahwa bilamana dalil-dalil Posita atau *Fundamentum Petendi* Gugatan Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) serta Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) dihubungkan dengan alat-alat bukti Penggugat I, II dan III / Pembanding I, II dan III, dalam hal ini baik surat-surat bukti Para Penggugat/Pembanding I, II dan III yaitu **P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5** maupun kesaksian dari saksi-saksi Penggugat I, II dan III/Para Pembanding, maka jelas dan nyata bahwa bukti-bukti Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III adalah saling berhungan erat atau saling bersesuaian erat antara satu dengan lainnya. Oleh karena dari alat-alat bukti Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan II menyatakan :

- 6.1. Bahwa surat-surat bukti dari Penggugat I, II dan III yaitu **P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5** tersebut, ialah kesemuanya memberikan pengertian dan pemahaman, bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah benar tanah milik sah HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Hj. ANDI RUKIAH, yang terletak di Dusun Tanah Cicca II, Desa Salipolo (dahulu Desa Paria), Kecamatan Cempa (dahulu Kecamatan Duampanua), Kabupaten Pinrang (vide Surat Bukti Penggugat I, II dan III yang bertanda **P-5**) dan tanah obyek sengketa a quo adalah digelar dengan **Lompo Utti Batu** (vide



Surat Bukti Penggugat I, II dan III yang bertanda **P-I** tersebut ;

- 6.2. Bahwa surat-surat bukti Para Penggugat a quo adalah berkaitan dan atau berhubungan erat dengan kesaksian dari ke-empat orang saksi Penggugat I, II dan III tersebut, oleh karena ke-empat orang saksi Penggugat I, II dan III / Pembanding I, II dan III tersebut yang pada inti sarinya mengatakan, bahwa tanah sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut adalah tanah milik sah Datue, dalam hal ini Haji Andi Makkoelaoe dan Hj. Andi Rukiah. Jadi baik surat-surat bukti dari Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III maupun kesaksian dari ke-tiga orang saksi Penggugat I, II dan III/Para Pembanding a quo adalah memberikan pencerian dan pemahaman yang sama yaitu bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah tanah milik sah Haji Andi Makkoelaoe dan Hj. Andi Rukiah tersebut ;
- 6.3. Bahwa juga dari kesaksian ke-empat orang saksi Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, telah diketahui dan dipahami benar, bahwa tanah sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut ialah pada awal-mulanya adalah berupa tanah rawa-rawa yang ditempati memelihara ikan air tawar oleh orang-orang kepercayaan Haji Andi Makkoelaoe dan Hj. A. Rukiah yang bernama PU ANNA MAMING dan LA BANGNGA (AMBO SINGARA) tersebut ;
- 6.4. Bahwa dari kesaksian saksi-saksi Para Penggugat diketahui, bahwa tanah rawa-rawa milik Datue tersebut, mulai dicetak dan atau dibuka menjadi sawah pada **tahun 1991/1992**, yaitu setelah saluran air sudah jadi dibuat, dan yang pertama membuka tanah rawa-rawa milik Datue menjadi tanah sawah adalah saksi H. Abdul Jalil (saksi ke-dua Para Penggugat) bersama dengan ayahnya yang bernama La Bangnga (Ambo Singara) tersebut, yakni tanah sawah 2 petak yang berada di sebelah Selatan tanah sawah obyek sengketa C tersebut ;
- 6.5. Bahwa kemudian oleh H. Latif (Tergugat I) dan La Darning membuka pula tanah rawa-rawa milik Haji Andi Makkoelaoe

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



menjadi tanah sawah yaitu : (1) LA DAMING membuka tanah sawah obyek sengketa **A** dari tanah rawa-rawa menjadi tanah sawah, demikian pula tanah sawah yang berada pada sebelah Timur tanah sawah obyek sengketa **B** dan yang berada disebelah Barat tanah sawah obyek sengketa **C** dari tanah rawa-rawa menjadi tanah sawah adalah LA DAMING, dan (2) Haji Latif (Tergugat I) yang membuka dan mencetak tanah sawah obyek sengketa **B** dan **C** dari tanah rawa-rawa menjadi tanah sawah, dan yang belakangan dibukan menjadi tanah sawah oleh Tergugat I yaitu obyek sengketa **D** tersebut, atau lebih jelasnya vide kesaksian saksi Penggugat I, II dan III/Para Pembanding yang masing-masing bernama LA DONDING, H. ABD. JALIL dan LA PENA ;

- 6.6. Bahwa **surat bukti (P-2)** dari Penggugat I, II dan III yang berupa Surat Pernyataan dari LA DAMING Bin TANRATU, yang sangat memperkuat dalil-dalil Gugatan dan Replik dari Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III. Oleh karena **inti sari dari surat bukti P-2** dari Penggugat I, II dan III/Para Pembanding a quo adalah menyatakan, bahwa tanah sawah seluas **0,80 Ha.** atau seluas kurang lebih **80 are** yang pada mulanya ialah tanah rawa-rawa milik sah H. Andi Makkoelaoe dan Hj. Andi Rukiah, yang dibuka dan dicetak menjadi sawah oleh LA DAMING Bin TANRATU, di mana LA DAMING Bin TANRATU adalah bersaudara kandung dengan Haji Latif (Tergugat I). Oleh karenanya saya LA DAMING Bin TANRATU menyerahkan kembali tanah sawah seluas 80 are tersebut kepada ahli waris Aim. H. Andi Makkoelaoe dan Almarhumah Hj. Andi Rukiah tersebut, atau lebih jelasnya vide **surat bukti P-2** dari Penggugat I, II dan III/Para Pembanding tersebut ;
- 6.7. Bahwa, **surat bukti P-2** dari Para Penggugat/Pembanding I, II dan III tersebut adalah jelas berhubungan dan bersesuaian erat dengan kesaksian saksi Penggugat I, II dan III yang bernama LA DONDING Bin LA CAKE, H. ABDUL JALIL dan LA PENA. Oleh karena ke-tiga orang saksi dari Para Penggugat/Pembanding I, II



dan III tersebut menerangkan, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa LA DAMING Bin TANRATU telah menyerahkan kembali tanah sawah yang berada di antara tanah sawah obyek sengketa **B** dan **C** tersebut kepada Penggugat I, II dan III/Para Pembanding sebagai anak/ahli waris dari Alm. HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH tersebut ;

Dengan demikian dari **surat bukti P-2** dan kesaksian dari Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III yang bernama LA DONDING Bin LA CAKE, H. ABDUL JALIL dan LA PENA telah diketahui dan dipahami benar, bahwa tanah sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut adalah peninggalan (warisan) dari Almarhum HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH tersebut.

- 6.8. Bahwa tiga orang saksi Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III tersebut adalah mengetahui dan memahami benar, bahwa sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut sekarang ini adalah dikuasai oleh Tergugat-Tergugat/Para Terbanding dan khususnya Tergugat I/Terbanding I (Haji Latif) tersebut. Di mana kesaksian saksi-saksi Penggugat I, II dan III/Para Pembanding tersebut adalah berhubungan dengan keterangan saksi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan IX/Para Terbanding yang bernama AGUS Bin AMBO SAKKA, oleh karena saksi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan IX/Para Terbanding yang bernama AGUS Bin AMBO SAKKA tersebut mengatakan, bahwa yang menguasai tanah sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** adalah Haji Latif (Tergugat I) serta hasilnya diambil sendiri oleh Tergugat I. Hal ini saksi Agus mengetahuinya, karena yang selalu mengangkut dan mengantar semua gabah hasil dari tanah sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut kepada Tergugat I adalah saksi AGUS Bin AMBO SAKKA, di mana sebagian dari gabah hasil dari keseluruhan tanah sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut adalah dijual oleh Tergugat I dan uang hasil penjualannya adalah diambil sendiri oleh Tergugat I dari pedagang gabah, serta ada juga gabah

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



disimpan Tergugat I untuk persiapan makan ;

- 6.9. Bahwa menurut saksi-saksi, bahwa sawah tersebut benar menghasilkan gabah dalam perkali penennya, namun saksi tidak mengetahui betul mengenai berapa jumlah rata-rata karungnya. Namun jelas bahwa sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut adalah sebanyak **2 (dua)** kali penen padi (gabah) dalam per tahunnya dan tidak pernah tidak menghasilkan gabah per kali penannya ;
- 6.10. Bahwa oleh karena sudah terbukti secara sah, bahwa tanah obyek sengketa **A, B, C dan D** adalah peninggalan (warisan) dari Aim. HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH, dan bukan tanah Para Tergugat/ Para Terbanding oleh karenanya surat-surat bukti dari Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII/Para Terbanding yang berupa **foto copy SPPT (PBB) dan petak blok** adalah di samping penerbitannya tidak sah, juga hanya berupa **foto copy SPPT (PBB) dan petak blok** atas tanah, yang mana **SPPT (PBB) dan petak blok** atas tanah adalah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, melainkan hanya sebagai tanda penyeteroran pajak oleh orang mengambil manfaat (hasil) dari tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka surat-surat bukti dari Para Tergugat tersebut adalah harus ditolak dan atau dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;
- 6.11. Bahwa Petak Blok, dalam hal ini bukti T-I, II, III, IV-10 dan T-VI, VII dan IX-5 yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan IX/Para Terbanding di persidangan, adalah tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Oleh karena orang yang memperlihatkan Petak Blok a quo di persidangan adalah bukan orang yang berwenang, jadi bagaimana bias diketahui tentang yang mana obyek yang menjadi sengketa kalau bukan orang yang berwenang membukanya di persidangan perkara ini ;
- 6.12. Bahwa sedangkan bukti lain dari Para Tergugat yaitu berupa Keterangan Ahli Waris (**T-VI, VII dan IX-1**) adalah bukan surat

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



tanah, dan karenanya Keterangan Ahli Waris tersebut adalah jelas tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan tanah sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut ;

- 6.13. Bahwa kesaksian saksi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan IX /Para Terbanding yang bernama Jamaluddin Bin Ambo Sakka adalah harus dikesampingkan dan atau ditolak sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab keterangannya di samping tidak benar, juga saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sawah obyek sengketa a quo, dan hanya merupakan kesimpulan belaka dari saksi yang mengatakan bahwa obyek sengketa **A, B, C dan D** adalah Tanah Negara, karena pada waktu saksi bersama dengan Tergugat I dan La Darning mencetak tanah Calabai (tanah Bencong) tersebut menjadi tanah sawah adalah tidak ada orang yang keberatan ;
- 6.14. Bahwa demikian pula keterangan saksi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan IX/Para Terbanding yang bernama Jamaluddin Bin Ambo Sakka yang mengatakan, bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama PU ANNA MAMING, sedangkan orang yang bernama PU ANNA MAMING adalah Paman dari saksi, karena PUNNA MAMING adalah bersaudara dengan ayah saksi Jamaluddin bin Ambo Sakka tersebut ;
- 6.15. Bahwa demikian pula tidak benar keterangan ke-dua orang saksi Penggugat I, II, III, IV, VI, VII dan IX/Para Terbanding yang bernama Jamaluddin dan Agus tersebut, sebab ke-dua orang saksi dari Para Tergugat bila ditanyakan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding mengenai berapa hasil dari tanah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut dalam per kali panennya ? Nah belum sampai pertanyaan Kuasa Penggugat I, II dan III terus saksi menjawabnya tidak tahu. Jadi sudah jelas, bahwa saksi Jamaluddin dan saksi Agus adalah tidak berkata jujur dipersingan. Untuk itu kesaksiannya harus ditolak dan atau dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara perdata ini ;
- 6.16. Bahwa keterangan saksi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan IX/Para Terbanding yang bernama Jamaluddin bin Ambo Sakka tersebut

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



dikatakan tidak benar, oleh karena saksi mengatakan, bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut pada mulanya adalah Tanah Calabai (Tanah Bencong) dan hutan besar-besar, karena kalau hujan ada ikan kecil hidup di atasnya. Nah, bagaimana bisa ada ikan kecil hidup di atas obyek sengketa tersebut kalau memang tanah obyek sengketa tersebut berupa hutan besar-besar. Demikian pula saksi Agus adalah juga tidak mengetahui asal-usul tanah sawah obyek sengketa tersebut. Oleh karenanya kesaksian kedua orang saksi Para Tergugat tersebut adalah harus ditolak dan atau dikesampingkan ;

6.17. Bahwa tanah sawah obyek sengketa **A** tersebut adalah benar dikuasi oleh Tergugat I bersama dengan ahli waris dari Alm. LA SUKU alias SUKU DAMING (Tergugat VI, VII, VIII dan IX) dan digarap oleh Tergugat IV, V dan VII, hal ini sesuai pula dengan keterangan Tergugat I di lokasi (di lapangan) pada waktu **Pemeriksaan Setempat (PS)** yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari **Jum'at tanggal 27 September 2019**. Di mana penjelasan Tergugat I/Terbanding I di lapangan tersebut yakni benar tanah sawah obyek sengketa **A** tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I bersama dengan Para Tergugat lainnya, karenanya telah jelas bahwa obyek sengketa **A** tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat VI, VII, VIII dan IX tersebut, serta perlu dipahami dan dimengerti bahwa **Pemeriksaan Setempat (descente)** menurut Dr. Hj. Efa Laela Fahriah, S H., MH. dalam bukunya Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, halaman 28 adalah juga sebagai alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam **Pasal 180 Rbg** ;

6.18. Bahwa karena tanah sawah obyek sengketa **A, B, C** dan **D** tersebut adalah dalam per kali panennya adalah jelas menghasilkan gabah dan tidak pernah tidak menghasilkan gabah kering dan dalam per tahunnya sawah obyek sengketa **A, B, C** dan **D** tersebut adalah **2 (dua)** kali panen per tahunnya. Oleh karena itu, maka adalah cukup terbukti secara sah tuntutan ganti

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerugian dari Para Penggugat tersebut ;

SIMPULAN

Oleh karena dari alat-alat bukti Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III adalah telah cukup membuktikan secara sah, bahwa :

- Tanah obyek sengketa a quo adalah tanah milik sah (peninggalan/warisan) dari Aim. HAJI ANDI MAKKOELAOE (H. A. MAKKULAU) dan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH tersebut ;
- Tanah sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut pada awal-mulanya adalah berupa tanah rawa-rawa yang ditempati memelihara ikan air tawar oleh orang-orang kepercayaan Haji Andi Makkoelaoe dan Hj. A. Rukiah yang bernama PUANNA MAMING dan LA BANGNGA (AMBO SINGARA) tersebut ;
- Penggugat I, II dan III/Para Pembanding sebagai anak/ahli waris dari Aim. HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH tersebut ;
- Tanah sawah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut per tahunnya adalah sebanyak **2 (dua) kali penen padi**, serta setiap kali panen pasti menghasilkan gabah (padi).

Oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana putusan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara ini dibatalkan di tingkat pemeriksaan banding ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding seraya menjatuhkan putusannya yang benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyakan sebagai berikut :

MENGADILI :

- > Menerima permohonan banding dari Penggugat I, II dan III / Pembanding I, II dan II (Dra. Hj. ANDI NABARASIAH alias Hj. BAU LILLA MAKKOELAOE Dkk) tersebut ;
- > Menerima Memori Banding dari Penggugat I, II dan III/ Para Pembanding

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

- > Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang **tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : 5/Pdt.G/2019/ PN. Pin.** yang dimohonkan banding tersebut

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- > Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan IX/Terbanding I, II, III, IV, VI, VII dan IX tersebut ;
- > Menghukum kepada Tergugat-Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, mengemukakan tanggapan-tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menyimak alasan-alasan dalam uraian memori banding Para pembanding, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, ternyata dalam memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan semata dari gugatannya terdahulu yang mana telah terjawab pada saat jinawab dalam persidangan, bahkan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara a quo dalam putusannya, hanya Para Pemohon banding yang tidak memahami dengan baik serta tidak cermat pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut.sehingga tidak ada satupun dalil yang baru yang dapat merubah serta mempengaruhi sehingga putusan a qua dapat dibatalkan ;

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



2. Selanjutnya adapun uraian keberatannya pada poin 1 halaman 6, selengkapnya :

“ Bahwa didalam **posita** atau **fundamentum petendi** point **1,2,3** dan 5 Gugatan Penggugat I, II, dan III/Para Pembanding adalah jelas sangat terperinci disebutkan baik mengenai asal-usul tanah obyek sengketa **A, B, C** dan **D** tersebut, maupun hubungan hukum antara Almarhum Haji Andi Makkoelaoe (H.A. Makkulau) dengan isterinya yaitu Almarhumah Hj.ANDI RUKIAH (orang tua Para Penggugat I, II, dan III/Para Pembanding) dengan tanah objek sengketa **A, B, C** dan **D** tersebut,
... dst-nya ” ;

Bahwa disinilah sangat jelas, bahwa Para pembanding tidak menguraikan secara detail apa alas hak atau dasar hukum tentang hubungan hukum apa antara Haji Andi Makkoelaoe dengan isterinya Andi Rukiah (orang tua Para Penggugat/Pembanding) terhadap obyek sengketa.

3. Lebih lanjut urainnya pada poin 2 halaman 6, selengkapnya :

“ Bahwa di mana tanah rawa-rawa tersebut oleh HAJI ANDI MAKKOELAOE mempercayakan kepada **PUANG MALINGA** untuk mencari orang yang bisa memelihara ikan air tawar di tanah rawa-rawa tersebut. Oleh karena itu, PUANG MALINGA menyuruh dan mempercayakan kepada **La BANGNGA alias AMBO SINGARA** dan **PUANNA MAMING** dst.nya ” ;

Bahwa apa yang di uraikan oleh Para Pembanding tersebut tidak terperinci, hal itu langsung memasuki bagian pertengahan, pada hal seharusnya sebelum HAJI ANDI MAKKOELAOE mempercayakan kepada **PUANG MALINGA** harus diuraikan terlebih dahulu mengenai alas hak atau dasar hukum tentang hubungan hukum antara Haji Andi Makkoelaoe dengan isterinya Andi Rukiah (orang tua Para Penggugat/Pembanding) terhadap obyek sengketa ;

4. Lebih lanjut lagi, urainnya pada poin 3 halaman 6, selengkapnya :



*“ Bahwa oleh karena di dalam posita Gugatan Penggugat I, II, dan III telah beberapa kali disebutkan secara jelas dan nyata, bahwa Penggugat I, II dan III adalah anak/ahli waris sah dari alm. HAJI ANDI MAKKOELAOE dengan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH, hal mana tersebut adalah tidak dibantah oleh Tergugat-Tergugat baik pada Eksepsinya maupun pada jawabannya dan Dupliknya. Demikian pula tanah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut adalah telah beberapa kali disebutkan secara tegas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut adalah tanah peninggalan (warisan) dari Alm. HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH tersebut. Dimana tanah obyek obyek sengketa **A, B, C dan D** tersebut pada awal mulanya adalah berupa tanah rawa-rawa” ;*

Bahwa mengenai uraian para pembanding tersebut, telah terjawab pada saat **Eksepsi dan Jawaban tertanggal 26 Juni 2019 pada bagian dalam pokok perkara poin 4** yang mengatakan :

*“ Bahwa mengenai dalil uraian Gugatan Para Penggugat pada nomor urut 2 dan 3 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan merupakan ahli waris, **oleh karena itu menurut hukum siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktika.** Dan selanjutnya uraiannya mengenai **adalah tanah peninggalan (warisan) dari Alm. HAJI ANDI MAKKOELAOE dan Almarhumah Hj. ANDI RUKIAH tersebut, juga telah terjawab pada saat Eksepsi dan Jawaban tertanggal 26 Juni 2019 pada bagian dalam pokok perkara poin 3 (vide Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III, IV, VII, IX halaman 4 poin 3) ;***

5. Bahwa mengenai urain memori banding Para Pembanding pada poin 4 halaman 7, yang pada pokonya Para Pembanding menguraikan kembali yang ada dalam gugatannya mengenai perkara terdahulu yakni perkara No.10/Pdt.G/2018.Pin yang telah diputus pada tanggal 02 Januari 2019, dengan dictum putusan Gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;



Bahwa pada perkara ini terpisah dengan perkara terdahulu (No.10/Pdt.G/2018.Pin) dan oleh Majelis Hakim Perkara ini menjatuhkan putusan, tidak menjadikan putusan tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya ;

6. Bahwa mengenai dalil uraian memori bandi Para Pembanding pada poin 5 tersebut, adalah merupakan dalil pengulangan yang kesemuanya itu telah terjawab pada saat menjawab dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara a quo dalam putusannya ;
7. Bahwa mengenai uraian Para Pembanding pada poin 6 dalam memori bandingnya yang mana menguraikan alat buktinya, baik bukti surat maupun saksi-saksinya, namun menurut hukum alat bukti yang diajukan Para Pembanding/Tergugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian yang sah menurut hukum, adapun alat bukti yang diajukan Para Pembanding/Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat mengajukan Bukti Surat sebanyak 5 (lima) item dengan diberi simbol P-1 s/d P-5 dan empat orang saksi masing-masing bernama ; La donding, H. Abd. Jalil, Sukri dan Lapena, sebagai berikut ;

BUKTI SURATNYA :

1. P-1 adalah Surat Keterangan tertanggal 18 Januari 1988.

Bahwa bukti P-1 bukanlah alas hak atas tanah dan bukan pula bentuk penguasaan sesuatu hak atas tanah, melainkan surat pembagian warisan yang tidak pasti lokasinya dan tidak dasari bukti kepemilikan terhadap tanah yang dibagi wariskan yang dibuat sendiri oleh orang tua Para Penggugat tanpa disaksikan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga menurut hukum Bukti P-1 sangat subjektif dan juga merupakan keterangan sepihak hanya mengikat bagi pihak yang terlibat di dalamnya, maka dengan demikian bukti P-1 tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini ;

2. P-2 adalah Surat Pernyataan Daming Bin Tanratu tertanggal 14 Januari 2018.

Bahwa bukti ini (P-2) merupakan Pernyataan sepihak maka menurut hukum tidak dapat di kualifisir sebagai alat bukti surat, demikian pula tidak dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi karena tidak

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



diberikan di depan persidangan, lagi pula substansi dalam surat pernyataan tersebut tidak masuk dalam objek sengketa, sehingga Bukti P-2 tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini ;

3. P-3 dan P-4, adalah Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tercatat Daming Bin Silo Tahun 2017 dan Tahun 2018 dengan Nop. 73.15.060.006.023.0075.0.

Bahwa Bukti P-3 dan P-4 menurut hukum tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P-3 dan P-4 tidak masuk dalam objek perkara sehingga tidak ada relevansi hukumnya terhadap objek perkara (diluar dari objek perkara).

4. Bukti P-5 adalah Gambar Obyek Persawahan tertanggal 12 Juni 1973. Bahwa Bukti P-5 ini, adalah Foto copy dari foto copy sehingga menurut hukum tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara a quo.

KETERANGAN SAKSI- SAKSI YANG DIAJUKAN PEMBANDING :

1. **Saksi Ladonding** (yang diterangkan asal-usul tanah) Bahwa kesaksian yang diberikan saksi Ladonding mengenai asal-usul tanah Andi Makkulau adalah Testimonium de auditu, tidak tahu dari mana Andi Makkulau peroleh tanah, pengetahuan saksi dari Puang. MALINGA ;
2. **Saksi H. Abd Jalil**, tidak ada hubungan keluarag, Lahir Tahun 1953 (yang diterangkan asal-usul tanah) dibawah sumpah menerangkan pada pokonya :Bahwa kesaksian yang diberikan Saksi H. Abd. Jalil mengenai asal-usul tanah milik Andi Makkulau menurut hukum tidak dapat dibenarkan keterangannya, karena saksi pada saat itu belum dewasa, dimana pada waktu itu umurnya belum cukup 2 (dua) tahun, sesuai dengan keterangannya dipersidangan, disamping itu pula keterangan saksi ini bertentangan dengan dalil Gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding, yang mana dalam dalil Gugatan Para Penggugat mengatakan objek sengketa bukan Tanah Negara sedangkan keterangan saksi ini dengan tegas menyatakan

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa adalah Tanah Negara dan saksi ini sangat meragukan keterangannya karena tidak Konsisten/ selalu berubah ;

3. **Saksi SUKRI**, Lahir Tahun 1966, tidak ada hubungan keluarga, Pekerjaan Anggota Kepolisian R.I. Resor Kabupaten Pinrang (yang diterangkan mengenai asal-usul tanah) ;

Bahwa kesaksian yang diberikan **Saksi SUKRI** mengenai asal-usul tanah Andi Makkulau adalah **Testimonium de auditu**, karena saksi **mengetahui setelah** ada permintaan mediasi masuk di kantor saksi (Polresta Pinrang) **dari pihak Penggugat pada tahun 2017 ;**

4. **Saksi LAPENA**, bahwa saksi ini pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019 ditolak dengan alasan hubungan darah sangat dekat, yaitu saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi pada persidangan selanjutnya hari Rabu tanggal 04 September 2019 Saksi LAPENA kembali menjadi saksi walaupun kami keberatan, dibawah sumpah menerangkan (mengenai asal-usul tanah) pada pokoknya :

Bahwa kesaksian yang diberikan saksi LAPENA mengenai asal-usul tanah Andi Makkulau adalah Testimonium de auditu, tidak tahu dari mana Andi Makkulau peroleh tanah, saksi tidak pernah ketemu dengan Datu (Andi Makkulau) pengetahuan saksi dari P. MALINGA. dan keterangan saksi ini patut diduga tidak objektif karena diduga ada sesuatu hal terhadap Para Tergugat / Terbanding memngigat masih bersaudara kandung dengan Tergugat I ;

Sehingga dengan diuraikannya dengan jelas Alat bukti yang di ajukan Para Pembanding tersebut diatas, maka dengan demikian telah terjawab memori banding Para Pembanding poin 6.dalam memori bandingnya secara keseluruhan ;

Bahwa lebih lanjut mengenai uraian memori banding Para Pembanding pada poin 6.15 dan poin 6.16 yang mengatakan pada pokoknya keterangan saksi Para Terbanding/Tergugat adalah tidak benar, hal itu merupakan asumsi Para Pembanding yang mana asumsi tersebut tidak masuk dalam rana hukum. Dan Saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi yang diatur oleh

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut hukum dapat di jadikan bukti yang sah dalam perkara a quo ;

Berdasarkan alat bukti yang diajukan para Pembanding baik berupa bukti surat maupun bukti saksi tidak ada satupun yang mempunyai korelasi terhadap objek perkara serta tidak ditemukan adanya persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti lainnya demikian pula keterangan saksi-saksi ;

Dari keseluruhan uraian memori banding yang diajukan oleh para pembanding kesemuanya telah diuraikan dalam putusan, sehingga patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan banding tersebut harus ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian kami dalam kontra memori banding yang dikemukakan di atas, maka mohon Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara Banding a quo untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.5/Pdt.G/PN.Pin. tanggal 30 Oktober 2019, yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Keberatan Pertama.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara a quo mengadili dan menjatuhkan putusan secara tidak seksama, tidak objektif serta tidak adil. Dalam hal ini demi hukum majelis hakim harus mengabulkan eksepsi Para Tergugat /Pembanding karena argumentum petendi gugatan rancu dan tidak jelas. Dalam hal ini pada satu sisi mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat. Adapun Eksepsi yang harus dikabulkan oleh Majelis hakim yaitu Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat / Terbanding. Padahal telah menjadi suatu aturan hukum yang sah dan mengikat bahwa jika terdapat suatu tuntutan yang tidak jelas karena tidak menyebut secara

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas hal-hal yang didalilkan haruslah di buktikan dengan mengacuh kepada Dasar hukum atau alas hak sebagai syarat utama atau pedoman sebagaimana yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi : **Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.** Dalam kenyataannya dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para penggugat / Terbanding , satupun tidak ada yang mampu membuktikan dalil gugatan. Yang dapat dibuktikan oleh Penggugat / Terbanding bukanlah haknya atas tanah objek sengketa , tetapi hanya sebatas asal usul tanah.

Keberatan Kedua

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan a quo memutus tanpa mendasarkan putusannya pada aturan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini majelis hakim dalam putusannya harus menyatakan gugatan **HARUS DITOLAK** . karena berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satupun yang mempunyai relevansi hukum atau koneksitas terhadap objek perkara. Adapun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat / Terbanding antara lain :

1. Foto copy Keterangan dari Haji A. Makkoelaoe tanggal 16 Januari 1986, bukti ini hanyalah merupakan pernyataan sepihak sehingga tidak mempunyai kualitas atau nilai kekuatan sebagai alat bukti ;
2. Foto Copy Surat pernyataan Daming Bin Tanratu tanggal 14 Januari 2018, Bukti ini sama sekali tidak mempunyai koneksitas terhadap objek perkara disamping itu hanyalah merupakan pernyataan sepihak sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap perkara a quo ;
3. Foto copy SPPT / PBB Nop. 73.15.060.006.023.0075-0 tanggal 03 Januari 2017 atas nama Daming B. Silo. Bukti ini sepatutnya menurut hukum harus dikesampingkan karena tidak mempunyai relevansi hukum terhadap objek perkara (tidak masuk dalam objek perkara) ;
4. Foto copy SPPT / PBB atas nama Daming B. Silo tanggal 02 Januari 2018. Bukti ini sama halnya dengan bukti ke-3 yang juga tidak mempunyai



relevansi hukum dengan objek sengketa (tidak masuk dalam objek perkara) ;

5. Foto copy Gambar persawahan/ perikanan rawa-rawa Lompo Otti Batu Atas nama H. A. Makkoelaoe. Bukti ini hanya merupakan foto copy yang tidak mempunyai data asli dan bertentangan dengan Putusan MA. No. 3609 K/Pdt/1985 *"Dikatakan, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti ;*

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat /Terbanding harus dinyatakan **DITOLAK**. Karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat / Terbanding tidak dapat dibuktikan kebenarannya didepan Pengadilan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kaidah hukum: ***Surat bukti yang merupakan Pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).***

Keberatan Ketiga

Bahwa Pengadilan Negeri mengadili perkara a quo secara tidak seksama, tidak teliti sehingga melanggar hukum karena tidak mengadili gugatan Pembanding bersamaan dengan jawaban Para Tergugat / Pembanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan secara rinci bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi yang satu dengan saksi yang lainnya. serta relevansi antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi. Padahal hukum acara perdata mewajibkan hakim untuk mengadili setiap bagian dari gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;

Keberatan Keempat

Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara a quo melanggar hukum karena tidak seksama dan tidak teliti dalam mengadili gugatan Para Penggugat / Terbanding sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut rancu atau kacau balau, padahal dalam

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



pertimbangan hukumnya pada halaman 45 alinea ke-2 menyatakan: Majelis hakim menilai bahwa dalil atau posita atau *fundamentum petendigugatan* penggugat dasar hukumnya (*Rechtelijke Grondnya*) tidak jelas oleh karena meskipun dasar faktanya (*Feitelijke Grond-nya*) mendalilkan sebagaimana dalam posita gugatannya pada angka 1, 2, 3, 4 dan angka 5 sebagaimana tersebut diatas,dst.....

- Dari pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim mengakui bahwa gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak jelas dasar hukumnya, sehingga seharusnya amar putusan menyatakan menolak gugatan para penggugat seluruhnya. Sehingga terciptanya kepastian hukum bagi para pihak, sebagai informasi bahwa perkara a qua sudah dua kali diajukan dengan amar putusan yang sama yakni Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); dalam perkara No. 10/Pft.G/2018/ PN. Pin ;

Keberatan Kelima

Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara a quo telah salah dan keliru dalam mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); sejogyanya putusan a qua haruslah di tolak, karena secara pasti Para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan Para Tergugat maupun dengan objek gugatan, sehingga tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi Para Tergugat kepada Para Penggugat. Sebagai Landasan hukum bagi Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan Para Penggugat (M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 891 yakni :

- Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian ;
- atau alat bukti yang diajukan Penggugat , diliumpuhkan dengan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan tergugat.

Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung No. 1201 K/Sip/ 1973

“ Bahwa apabila pengadilan berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, maka tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, seharusnya dinyatakan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi hukum Majelis Hakim harus menolak . Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat /Terbanding bahwa objek sengketa dalam perkara a quo tidak dapat dibuktikan.

Keberatan Keenam

Bahwa majelis hakm Pengadlan Negeri yang mengadili perkara a quo secara tidak adil dan tidak objektif serta terjadi pertimbangan hukum yang saling bertentangan adapun yang kami maksud sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 alinea ke-3 selengkapnya sebagai berikut :

*“ Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat I,II, III, IV, VI,VII, IX Majelis Hakim menilai materi eksepsi yang diajukan bukanlah mengenai kewenangan mengadili, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR/162 RBG tentang eksepsi Para Tergugat I,II,III,IV, VI, VII, IX ini akan **diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya** “ ;*

Selanjutnya pada pertimbangan hukum halaman 46 alinea ke-5, selengkapnya :

“ Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dimana dinyatakan bahwa eksepsi dari Para Tergugat I,II,III,IV,VI, IX dinyatakan dapat diterima/dikabulkan, maka dengan demikian gugatan dari Para Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/NO) “ ;

Dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam hal ini majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Para Pengugat /Terbanding karena objek sengketa dalam perkara a quo tidak ada satupun bukti surat yang mempunyai relevansi yuridis dengan objek perkara sehingga Majelis hakim patut dan pantas menurut hukum untuk menjatuhkan putusan dengan amar **MENOLAK GUGATAN** Para Penggugat / Para Terbanding ;

Bahwa berdasarkan keberatan banding yang dikemukakan di atas, maka mohon Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara Banding a quo untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Para Tergugat /Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No 05/Pdt.G/2019/ PN, Pin. tanggal 30 Oktober 2019 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat tentang Dasar Hukum/ Landasan Hukum Para Penggugat/Terbanding (Legal Standing) ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin tanggal 30 Oktober 2019, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat, memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding yaitu bahwa Para Pembanding juga Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat menyebutkan alas hak atau dasar hukum tentang hubungan hukum antara Alm. H. Andi Makkoelaoe bersama dengan istrinya yaitu Almh. Hj. Andi Rukiah (orangtua Para Penggugat) ataupun Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa tersebut, dan juga tidak menjelaskan sejak kapan dan dengan cara bagaimana penguasaan orangtua

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau obscur libel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin tanggal 30 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin, tanggal 30 Oktober 2019 antara lain yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, maka kepada Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg serta pasal-pasal dari peraturan per- Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV,VI,VII,IX Juga Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX tersebut ;

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pin tanggal 30 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding Juga Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020** oleh kami **MAKKASAU, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I MADE SUPARTHA,SH.MH.**, dan **H.AHMAD GAFFAR, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

I MADE SUPARTHA,SH.MH.

ttd

H.AHMAD GAFFAR , SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

MAKKASAU, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,S.Sos.SH.MH.

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;
2. Materai putusan.....Rp. 6.000,- ;
3. Pemberkasan,.....Rp.134.000,- ;

JumlahRp 150.000,-;

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO,S.H.,M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001

4.

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBU

Hal. 38 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 37 Hal. Putusan No125/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)